



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo nomor 81/PL.01.2-BA/3513/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih

Berkelanjutan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Triwulan Keempat Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Triwulan Keempat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Triwulan Keempat tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang

menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO,

ttd.

ALIWAF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Domenicus Widji Nugroho

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	SUKAPURA	12	7.992	8.239	16.231	
2	SUMBER	9	10.689	10.907	21.596	
3	KURIPAN	7	11.826	12.875	24.701	
4	BANTARAN	10	16.719	18.113	34.832	
5	LECES	10	21.796	22.754	44.550	
6	BANYUANYAR	14	21.036	22.472	43.508	
7	TIRIS	16	27.423	28.452	55.875	
8	KRUCIL	14	22.652	22.734	45.386	
9	GADING	19	20.739	21.784	42.523	
10	PAKUNIRAN	17	17.375	18.733	36.108	
11	KOTAANYAR	13	14.358	15.307	29.665	
12	PAITON	20	26.144	27.117	53.261	
13	BESUK	17	19.098	20.759	39.857	
14	KRAKSAAN	18	26.007	26.902	52.909	
15	KREJENGAN	17	15.564	16.663	32.227	

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
16	PEJARAKAN	12	12.757	13.441	26.198	
17	MARON	18	25.031	26.781	51.812	
18	GENDING	13	16.037	16.761	32.798	
19	DRINGU	14	20.176	20.815	40.991	
20	TEGALSIWALAN	12	14.164	15.371	29.535	
21	SUMBERASIH	13	24.874	25.716	50.590	
22	WONOMERTO	11	16.047	17.174	33.221	
23	TONGAS	14	26.188	27.853	54.041	
24	LUMBANG	10	12.819	13.429	26.248	
TOTAL		330	447.511	471.152	918.663	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO,

ttd.

ALIWAFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Domenicus Widji Nugroho